



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI
DENGAN MENTERI SOSIAL DAN KEMENTERIAN LAINNYA TERKAIT RUU
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

- Tahun Sidang : 2015-2016
- Masa Persidangan : III
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Hari, Tanggal : Rabu, 20 Januari 2016
- Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai.
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
- Ketua Rapat : DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum., M.A
- Sekretaris Rapat : Ambarwati Martini, S.Sos.
- Acara : 1. Penjelasan Komisi VIII DPR RI terhadap RUU tentang Penyandang Disabilitas;
2. Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang Penyandang Disabilitas;
3. Membahas DIM RUU tentang Penyandang Disabilitas;
4. Pembentukan Panja RUU tentang Penyandang Disabilitas.
- Hadir : A. ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI
..... Anggota izin
- B. PEMERINTAH
1. Menteri Sosial beserta jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 2. Yang Mewakili Kementerian Lainnya Terkait RUU tentang Penyandang Disabilitas.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A./F-PAN):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya,

Yang terhormat Bapak Dr. Witjpto Setiadi yang mewakili dari Kementerian Hukum dan HAM, nanti sekaligus diperkenalkan Pak, kalau tidak salah ini Dirjen AHU mestinya,

Yang terhormat Bapak Umar Aris dari Kementerian Perhubungan,

Yang terhormat Ibu Diah Indrajati Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri;

Yang terhormat Ibu Rini Widiyanti ini Deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Yang terhormat Bapak Andreas Suhono, Pak Andreas Suhono belum hadir ya? oh ada Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Pera,

Hadirin yang saya hormati.

Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kekhadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari dan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat mengadakan Rapat Kerja dengan pemerintah.

Sebelum acara dimulai, marilah sama-sama kita membacakan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dengan membacakan *Ummul Kitab*, berdoa dimulai.

(MEMBACA DOA)

Selesai.

Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan ke-3 Tahun Sidang 2015-2016, sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI, tanggal 16 Desember 2015, dan sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 12 Januari 2016, maka pada hari ini Rabu, 20 Januari 2016 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan pemerintah dengan agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.

Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara yang saya hormati,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI, pada rapat kali ini telah hadir dan menandatangani absen sebanyak 15 Anggota dari 7 fraksi yang ada. Kemudian ada 12 orang yang izin karena pada saat yang sama ada Pansus dan Badan Legislasi di ruangan yang lain dan sebetulnya berdasarkan Tata Tertib DPR RI Pasal 245 ayat (1), maka kuorum rapat telah tercapai. Atas persetujuan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI serta Pemerintah, maka rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Sebelum kita melanjutkan kepada agenda-agenda berikutnya, selanjutnya saya akan membacakan rancangan agenda rapat kita pada hari ini:

1. Pengantar dari Ketua Rapat;
2. Penjelasan atau keterangan Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;
3. Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;
4. Pengesahan Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;
5. Membahas Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;
6. Pembentukan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;
7. Kesimpulan;
8. Penutup.

Apakah agenda rapat sebagaimana yang saya bacakan di atas dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang adalah pukul 10.50 WIB, saya tidak tahu apakah ada tawaran waktu yang harus kita sepakati, apakah bisa sampai pukul 13.00 WIB atau selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati,

Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak-bapak dari yang mewakili pemerintah, beserta seluruh jajaran yang hadir. Di mana pada rapat hari ini menurut kami diselenggarakan sangat penting dan sangat strategis. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan". Fungsi legislatif DPR RI berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD "Dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang". Selanjutnya Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan undang-undang".

Selain itu, rapat ini diselenggarakan juga berpijak pada pentingnya keberadaan undang-undang yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis setiap manusia tidak terkecuali penyandang disabilitas memiliki hak asasi

dan hak-hak dasar yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menjamin kelangsungan hidup tiap-tiap warga negara, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Tetapi secara sosiologis, masih ditemukan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik dari tatanan kemasyarakatan, maupun tatanan pemerintahan. Sedang secara yuridis, norma-norma dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak memadai lagi untuk mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas karena berbagai macam paradigma pelayanan dan dianggap dalam bentuk belas kasihan kepada mereka.

Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang saya hormati,

Ada banyak masukan yang sudah diterima oleh Komisi VIII DPR RI dari berbagai macam kalangan, termasuk juga dari komunitas para penyandang disabilitas yang sudah hadir di sini. Tentunya itu sudah menjadi referensi dan rujukan kami di dalam rangka menyempurnakan draft rancangan undang-undang yang sebentar lagi akan kita sama-sama diskusikan dan bahas bersama.

Oleh karena itu tentu nanti di dalam pembahasan ini kami berharap bahwa dalam pembahasan ini ke depan tentu akan lebih simpel dan lebih mudah karena apa, karena sebagian besar dari pada masyarakat kita yang khususnya mereka yang menjadi penyandang disabilitas sangat mengharapkan agar undang-undang ini segera disahkan oleh Pemerintah dan juga bersama DPR.

Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang saya hormati,

Demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan pada pembukaan rapat kali ini. Semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan kepada kita semua.

Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah disepakati, kami mempersilakan Pimpinan Komisi VIII DPR RI untuk menyampaikan penjelasannya mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, dalam hal ini nanti saya mempersilakan Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas yaitu Ibu Hj. Ledia Hanifa.

Saya persilakan.

WAKIL KETUA (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T./F-PKS):

Terima kasih Ketua.

Yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili, Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau yang mewakili, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia atau yang mewakili, Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau yang mewakili, serta Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas satu hal yang sangat penting terkait dengan pembahasan tentang rancangan undang-undang yang menjadi inisiatif DPR RI tentang Penyandang Disabilitas dan saya akan menyampaikan sejumlah penjelasan dari mewakili Komisi VIII DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ini.

Sebagaimana kita ketahui, sejalan dengan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan legislatif dan anggaran, maka DPR RI bersepakat melakukan inisiasi dan mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Kehendak DPR RI terutama merupakan perwujudan komitmen DPR RI di bidang legislatif dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negara penyandang disabilitas.

Hadirin yang kami hormati,

Kewenangan DPR RI dalam hal ini Komisi VIII DPR RI dalam pengusulan rancangan undang-undang tersebut di atas merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur pada Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam melakukan tugas penyusunan suatu undang-undang, tentunya juga perlu memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1/DPR RI/2014 tentang Tata Tertib.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Kami menyampaikan bahwa dalam konsideran perlu adanya penggantian Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 atau pembentukan RUU tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan berbagai peraturan pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru. Selain itu, juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat berparadigma pelayanan dan belas kasihan atau kita sebut *charity base*, sedangkan RUU tentang Penyandang Disabilitas berparadigma pemenuhan hak penyandang disabilitas atau *right base*, baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Paradigma pemenuhan hak ini selaras dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya Pasal 28C ayat (1) dan (2) yang menekankan pemenuhan hak setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas;
2. Keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang dalam dirinya melekat potensi dan hak asasi

sebagai manusia seutuhnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat tanpa pembatasan hambatan kesulitan pengurangan atau penghilangan hak dari siapapun, di mana pun, dalam keadaan apapun, sehingga negara harus menjamin kelangsungan hidup tiap-tiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya;

3. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *convention on the rights of persons with disabilities* atau Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini adalah kerangka normatif internasional yang minimal tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, maka perlu dibuat undang-undang untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Selanjutnya kami juga sampaikan bahwa beberapa perbedaan substansi yang diatur di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ini adalah:

1. Terminologi penyandang disabilitas dan ragam disabilitas;
2. Pengaturan mengenai aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas;
3. Pengaturan mengenai perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam 22 bidang yaitu:
 - 1) Hidup;
 - 2) Terbebas dari stigma;
 - 3) Privasi;
 - 4) Keadilan dan perlindungan hukum;
 - 5) Pendidikan;
 - 6) Pekerjaan;
 - 7) Kesehatan;
 - 8) Politik;
 - 9) Keagamaan;
 - 10) Keolahragaan;
 - 11) Kebudayaan dan kepariwisataan;
 - 12) Kesejahteraan sosial;
 - 13) Aksesibilitas pelayanan publik;

- 14) Kebencanaan;
 - 15) Habilitasi dan rehabilitasi;
 - 16) Konsesi pendataan;
 - 17) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - 18) Berekspresi;
 - 19) Berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 - 20) Berpindah tempat dan kewarganegaraan;
 - 21) Merasa aman dari tindak diskriminasi;
 - 22) Penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
4. Kelembagaan untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi dan advokasi dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka diamanatkan untuk dibentuk lembaga independen yaitu Komisi Nasional Disabilitas;
 5. Konsesi, yakni potongan biaya yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi ini, sedangkan pihak swasta yang memberi konsesi akan memperoleh insentif;
 6. Mekanisme koordinasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Koordinasi ini penting mengingat hak penyandang disabilitas merupakan *cross cutting issue* yang terdapat di seluruh bidang urusan pemerintahan;
 7. Pendanaan. Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengamanatkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 8. Kerja sama internasional untuk mendukung pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 9. Penghargaan kepada perorangan, badan hukum dan lembaga negara yang berkontribusi dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 10. Pekerjaan. Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen penerimaan pelatihan penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil dan non diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
 11. Kewirausahaan dan koperasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pula tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan perlindungan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga memberikan modal kepada

- badan usaha dan atau koperasi yang dimiliki atau dijalankan oleh penyandang disabilitas;
12. Adanya kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin infrastruktur yang aksesibel untuk penyandang disabilitas;
 13. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan transportasi yang aksesibel untuk penyandang disabilitas, yang meliputi transportasi darat, laut dan udara;
 14. Larangan bagi setiap orang yang menghalang-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya;
 15. Ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan undang-undang ini agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi efektif.

Hadirin yang kami hormati,

Pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas tentunya diharapkan menjadi substansi yang mampu menjawab berbagai macam persoalan yuridis, sosiologis, filosofis, sehingga RUU ini benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara akan memenuhi kewajibannya dalam rangka pemenuhan penghormatan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

Demikian penjelasan Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Semoga pembahasan RUU ini dapat kita lakukan secara efisiensi, efektif bersama Pemerintah dan semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mengemban tugas kenegaraan ini.

***Wabillaahittaufik walhidayah,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Ledia.

Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara itulah pandangan Komisi VIII tentang Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ini.

Selanjutnya saya persilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, saya persilakan.

MENTERI SOSIAL RI:

***Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Izinkan kami akan membacakan Pandangan dan Pendapat Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.

**Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang terhormat,
Perwakilan Kementerian, Lembaga yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia.**

Perkenankanlah kami mengajak Bapak dan Ibu dan para Hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kekhadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di tempat yang terhormat ini guna menunaikan salah satu tugas mulia kenegaraan yaitu membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan Pandangan dan Pendapat Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden dengan surat LG/16057/DPR RI/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.

Selanjutnya Presiden melalui surat Nomor R-71/PRES/12/2015, tanggal 8 Desember 2015, menugaskan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas rancangan undang-undang tersebut bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pandangan dan Pendapat Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ini dimaksudkan sebagai upaya dalam memenuhi rangkaian dan tahapan pembahasan suatu undang-undang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup tiap-tiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia, serta merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, tanpa pembatasan dan tidak ada diskriminasi.

Untuk itulah Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas disusun sebagai amanat dari Pasal 28H ayat (2), Pasal 28i ayat (1), ayat (2), ayat

(4), ayat (5) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah mempelajari dan mencermati draft Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, Presiden menyambut baik adanya usulan inisiatif dari DPR RI atas Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengaturan yang terkait dengan penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, namun materi muatan dalam undang-undang tersebut lebih kepada pendekatan pemberian bantuan, bukan kepada pendekatan pemenuhan hak;
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi *convention on the rights of persons with disabilities* Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
3. Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa negara-negara pihak harus melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, sehingga berimplikasi perlunya melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas, khusus untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Materi penyempurnaan undang-undang tersebut diutamakan dalam rangka guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi dengan memberikan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang...

KETUA RAPAT:

Mohon maaf Ibu Menteri interupsi.

Jadi ini kita ini Komisi VIII Bu, jadi sesuai dengan penugasan Bamus, bahwa untuk pembahasan ini bukan di Pansus tapi di Komisi VIII, koreksi saja.

MENTERI SOSIAL RI:

Baik, terima kasih.

Baik yang tadi terlanjur saya menyebut Panitia Khusus saya mohon maaf, saya ralat menjadi Komisi VIII DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan masukan terkait dengan substansi Rancangan Undang-

undang tentang Penyandang Disabilitas yang perlu dilakukan pembahasan untuk menyempurnakan dan melengkapi draft rancangan undang-undang lebih lanjut yang telah disiapkan oleh Anggota Dewan yang terhormat sebagai berikut:

1. Dasar hukum dibentuknya Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas menurut hemat kami khusus kepada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak seluruhnya menyangkut pemenuhan hak penyandang disabilitas, melainkan hanya Pasal 28i ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dan khusus ayat (3) tidak terkait dengan penyandang disabilitas karena mengamanatkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
2. Pengaturan hak konsesi yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 118 Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas merupakan hak yang baru yang pada dasarnya tidak diatur di dalam *convention on the rights of persons with disabilities* sehingga kami menganggap perlu pembahasan lebih mendalam keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang belum mengatur mengenai hak konsesi bagi penyandang disabilitas.
3. Pengaturan mengenai pendataan penyandang disabilitas dan kartu penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas yang diatur dalam bagian hak pendataan memerlukan kajian atau pembahasan lebih lanjut dikarenakan data penyandang disabilitas adalah data sektor yang menurut Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pendataannya dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi urusan data sektor tersebut dan bukan oleh Badan Pusat Statistik. Namun kementerian atau lembaga dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik. Terkait dengan kartu penyandang disabilitas belum jelas kementerian atau lembaga mana yang menerbitkan kartu penyandang disabilitas tersebut.
4. Pengaturan mengenai kuota dalam hak pekerjaan tercantum dalam Pasal 54 Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas. Kami memandang perlu dikaji lebih mendalam, dikarenakan hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan ada sanksi pidana, serta belum jelas siapa yang akan diberi sanksi pidananya. Selain itu pengaturan terkait kuota pekerja ini tidak ada dalam pengaturan di dalam *convention on the rights of persons with disabilities*. Pengaturan kuota ini diatur sebelumnya dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau kualifikasi perusahaan. Kemudian dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat ditetapkan bahwa pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 orang pekerja perusahaannya.

5. Pengaturan mengenai Komisi Nasional Disabilitas sebagaimana dibuat dalam Bab VI Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, kami memandang perlu dikaji lebih mendalam dikarenakan tugas dan fungsi penanganan disabilitas sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas. Pengertian pemerintah pusat berdasarkan Pasal 1 angka 16 Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 angka 17 Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Selain itu berdasarkan Pasal 33 angka 1 dan angka 2 *convention on the rights of persons with disabilities*, pada dasarnya setiap negara tidak diamanatkan untuk membentuk Komite Penyandang Disabilitas, melainkan menunjuk lembaga pemerintah yang sudah ada dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam hal mekanisme koordinasi untuk memajukan, melindungi dan mengawasi implementasi dari konvensi ini.
6. Terkait dengan rumusan ketentuan pidana dalam rancangan undang-undang ini sebagaimana termuat dalam Bab XI, perlu pengkajian lebih mendalam dikarenakan sanksi pidana ini apakah termasuk kategori tindak pidana pelanggaran atau tindak pidana kejahatan karena yang diatur dalam rancangan undang-undang ini masih bersifat umum. Namun apabila akan ada pengaturan khusus terkait dengan pelanggaran dan atau kejahatan terhadap pelaksanaan hak penyandang disabilitas harus lebih jelas subjek dan objek serta unsur-unsur pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan serta harus jelas penunjukkan pasalnya.

Demikian Pandangan dan Pendapat Presiden terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas. Semoga dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasannya. Hal-hal lain yang belum kami sampaikan pada kesempatan ini akan kami sampaikan secara rinci dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada saat pembahasan materi Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas.

Selanjutnya kami siap membahas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas dalam rapat-rapat berikutnya.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT., senantiasa meridhai usaha kita bersama.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa ditandatangani. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ditandatangani. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan ditandatangani. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono ditandatangani. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krisnandi ditandatangani. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, ditandatangani.

Kami ingin menyampaikan bahwa ada 3 kementerian yang lain yang sekarang proses penandatanganannya sedang berjalan. Dengan demikian nanti setelah semua lengkap dengan ditandatangani 3 tambahan menteri sesuai dengan surat dari DPR RI kami akan menyampaikan kelengkapannya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Menteri yang telah memaparkan pandangan Pemerintah kepada kita tentang Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas. Berarti yang ada ini kan cuma mewakili 6 kementerian yang ada sekarang ini Bu ya?

MENTERI SOSIAL RI:

Iya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah hadir, di luar dari 9 yang ada di dalam Surpres ada dari Kementerian Kesehatan juga hadir di sini, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah hadir. Jadi yang belum tinggal Kementerian Ristek kalau mengikuti Surpres.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu.

Baiklah Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan penjelasan Komisi VIII DPR RI dan juga pandangan pemerintah terkait Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, selanjutnya adalah acara pengesahan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas.

Perlu saya sampaikan bahwa mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas telah dibagikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu saya kira di masing-masing orang sudah ada, dan ini adalah sesuatu yang sudah baku dan bisa dipelajari nanti secara lebih rijing.

Mekanisme tersebut mengacu kepada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Secara umum saya

akan membacakan Pasal 150 Tata Tertib DPR RI tentang Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam Rapat Kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separo jumlah Anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separo unsur fraksi;
3. Apabila dalam Rapat Panitia Kerja tidak dicapai kesepakatan atau suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, permasalahan dilaporkan dalam Rapat Kerja untuk selanjutnya diambil keputusan;
4. Apabila dalam Rapat Kerja tidak tercapai kesepakatan atas sesuatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Karena hal ini telah mengacu kepada ketentuan Tata Tertib DPR RI, maka saya ingin sekali lagi untuk mempertegas saja apakah mekanisme pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, berikutnya adalah tentang pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU tentang Penyandang Disabilitas.

Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan DIM Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas dari pemerintah yaitu sebanyak 753 DIM. DIM tersebut juga telah dibagikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. DIM tetap sebanyak 447;
2. DIM perlu penjelasan DPR sebanyak 35;
3. DIM berubah secara substansial sebanyak 261;
4. DIM berubah secara redaksional sebanyak 10.

Berdasarkan rekapitulasi dan klasifikasi DIM tersebut, saya mengusulkan bahwa DIM yang tetap sejumlah 447 DIM langsung disetujui pada Rapat Kerja hari ini. Maksudnya kan tidak ada masalah ya, berarti ktia setuju, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL KETUA (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T./F-PKS):

Pimpinan, sebentar maaf.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

WAKIL KETUA (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T./F-PKS):

Hanya ingin melakukan koreksi karena dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang disampaikan oleh pemerintah, ada yang dikategorikan tetap seperti DIM 241 tetapi pemerintah kemudian memberikan catatan, namun perlu dijelaskan terhadap frasa *bla-bla-bla* dan seterusnya. Apakah itu termasuk yang akan kita setuju atau tidak? Jika itu yang termasuk catatan-catatan seperti itu yang termasuk yang akan kita setuju berarti tidak diperlukan pembahasan lebih lanjut atau kita akan tetap memberikan kesempatan untuk pembahasan pada catatan-catatan yang diberikan oleh pemerintah.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, karena yang diminta itu kan hanya frasa penjelasan ya, penjelasan tentang terkait itu, mungkin Ibu Menteri atau dari pihak pemerintah bisa memberikan jawaban apakah itu masih perlu dibahas, karena dalam 447 tadi itu kan masih seperti yang Ibu sampaikan Ibu Ledia masih ada catatan dari pemerintah. Saya minta apakah karena nanti mungkin setelah kami jelaskan berarti sudah selesai, kan cuma meminta penjelasan saja gitu, berarti kan tidak perlu dibahas lebih lanjut, nanti kan lebih mudah oleh Panja RUU bisa dijelaskan.

Silakan Bu Menteri.

MENTERI SOSIAL RI:

Ya, terima kasih.

Karena ini ada kaitan dengan KUHP, jadi di dalam penjelasan Pasal 32 ini kalau nanti masuk di dalam kategori tetap, maka di dalam catatan rapat di Komisi VIII pada pembahasan RUU ini perlu ada penjelasan dari tidak cakap di Pasal 32 ini. Ya nomornya 241 Pasalnya 32, kalau di dalam DIM kami ini halamannya 49.

KETUA RAPAT:

Baik begitu Bu Ledia cukup ya?

Berarti kita setuju tadi ya saya sudah ketok.

Kemudian untuk itu Pimpinan menawarkan kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi VIII, tadi sudah ditawarkan DIM-nya sebanyak 447 yang nanti dari 447 itu saya juga ingin menanyakan kepada kita apakah Daftar Inventarisasi Masalah yang 447 tadi itu dibacakan satu per satu atau dinyatakan bahwa ke 447 DIM yang tetap tersebut langsung diputuskan saja? tadi kan sudah kita sepakati ya, berarti tidak perlu dibaca lagi karena sudah sama-sama tahu dan sudah sama-sama mempelajari dan membaca. Jadi sudah diputuskan, baik.

(RAPAT: SETUJU)

Sedangkan DIM yang perlu penjelasan dari DPR RI dan DIM yang berubah secara substansial dibahas di Panja, serta DIM yang berubah secara redaksional dibahas di Tim Perumus dan kemudian dilaporkan kepada Panja. Jadi kan ada tadi 4 kriteria, DIM tetap sebanyak 447 sudah disepakati. Kemudian DIM perlu penjelasan. Yang ketiga, DIM berubah secara substansial. Yang ke empat DIM yang berubah secara redaksional. Nah ini nanti yang tiga DIM berikutnya tadi tiga jenis dan klasifikasi yang berikutnya itu, itu akan dibahas ya di dalam Panja dan nanti itu akan

disampaikan dilaporkan kepada Panja. Jadi tidak dibaca di sini maksudnya itu, apakah itu disetujui?

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, seluruh Peserta Rapat,

Berikutnya adalah pembentukkan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Penyandang Disabilitas.

Anggota Panja RUU tentang Penyandang Disabilitas dari Komisi VIII DPR RI itu adalah sebanyak 26 orang, yang terdiri dari 5 orang Pimpinan, kemudian 4 orang dari Fraksi PDIP, 3 orang dari Fraksi Golkar, 3 Orang dari Gerindra, 2 orang dari Fraksi Demokrat, 2 orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, 2 orang dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, 2 orang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kemudian masing-masing Fraksi PPP, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanuna masing-masing 1 orang. Nanti rincian namanya akan kami lampirkan sedang diketik oleh Tenaga Ahli kita.

Nah saya persilakan itulah yang mewakili dari Komisi VIII, jadi ada 26 dari kami, nanti nama-namanya akan kami lampirkan berikutnya. Oh ada ini sudah. Baik supaya lebih formal saya bacakan.

1. DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, M.A. dari Fraksi Partai Amanat Nasional;
2. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T., dari Fraksi PKS;
3. Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.Hum., dari Fraksi Golkar;
4. DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc., dari Fraksi Gerindra;
5. H. Abdul Malik Haramain, M.Si., dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;

Ini dari unsur Pimpinan Komisi VIII.

Berikutnya dari PDIP yaitu:

1. Prof. Dr. H. Hamka Haq, M.A.
2. Itet Tridjajati Sumarijanto, MBA.
3. DR. Jalaludin Rakhmat, M.Sc.
4. Agus Susanto

Berikutnya dari Fraksi Golkar yaitu:

1. Dr. H. Noor Achmad, M.A.
2. Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, S.H.
3. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.

Kemudian berikutnya dari Fraksi Gerindra:

1. Amrullah Amri Tuasikal, S.E.
2. Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal
3. Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo

Yang berikutnya dari Fraksi Demokrat:

1. Khatibul Umam Wiranu, M.Hum.
2. Dwi Astuti Wulandari

Yang berikutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional:

1. Drs. H. Kuswiyanto, M.Si.
2. Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi.

Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

1. Arzetty Bilbina Setyawan, S.E.
2. H. An'im Falachuddin Mahrus

Kemudian dari Fraksi PKS:

1. Drs. H. Mohammad Iqbal Romzi
2. Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M.

Dari Fraksi PPP:

1. H. Achmad Mustaqim, S.P., M.M.

Dari Fraksi Nasional Demokrat:

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.

Dari Fraksi Hanura adalah:

1. Lalu Gede Syamsul Mujahidin, S.E.

Jadi demikian nama-nama Anggota Panja RUU tentang Penyandang Disabilitas dari Komisi VIII DPR RI.

Selanjutnya kami persilakan dari Pemerintah.

MENTERI SOSIAL RI:

Baik, terima kasih.

Untuk Panja Pemerintah dalam hal pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas ada 33 orang:

1. Menteri Sosial (Pengarah)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Ketua)
3. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Wakil Ketua)
4. Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial (Sekretaris merangkap Anggota)
5. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Anggota)
6. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri (Anggota)
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Anggota)
8. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Dirjen Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Anggota)
9. Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Anggota)
10. Asisten Deputi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Negara (Anggota)

11. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Anggota)
12. Kepala Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan (Anggota)
13. Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Anggota)
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Anggota)
15. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Anggota)
16. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Anggota)
17. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Anggota)
18. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Anggota)
19. Kasubdit. Pembahasan Rancangan Undang-undang Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Anggota)
20. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Anggota)
21. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Anggota)
22. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (Anggota)
23. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Ditjen PUK Kementerian Kesehatan (Anggota)
24. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Anggota)
25. Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Anggota)
26. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Anggota)
27. Asdep. Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Anggota)
28. Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Anggota)
29. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan II Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Anggota)
30. Kasubdit. Penempatan Tenaga Kerja Khusus Direktorat PTDKN Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Anggota)
31. Asdep. Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Kementerian Pariwisata (Anggota)
32. Sekretaris Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata (Anggota)

33. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata (Anggota).

Demikian.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara, tadi sudah kita dengarkan nama-nama Anggota Panja dari Komisi VIII dan juga dari Pemerintah. Dengan demikian seluruh agenda rapat kita pada hari ini telah selesai dan telah kita laksanakan dengan baik dan belum ada perdebatan apa-apa, mudah-mudahan seperti ini nanti, jadi mudah begitu.

Ya sebelum saya membacakan ini kan draft kesimpulan rapat lagi diketik oleh Tenaga Ahli kita ini. Saya perkenalkan dulu Pak dari yang bukan mitra kerja Komisi VIII nanti yang ada di Pimpinan di sini, saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, M.A. Sebelah kanan saya ini Bapak DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc., dari Fraksi Gerindra. Sebelah kiri saya yang lagi bicarabicara ini, ini adalah Bapak Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.Hum., dari Fraksi Golkar. Paling kiri yang jadi Ketua Panja RUU Disabilitas Komisi VIII adalah Ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T., dari Fraksi PKS

Yang lainnya ini ada banyak ini Kapoksi-kapoksi, ada dari Kapoksi Nasdem Pak Drs. KH. Choirul Muna, ada dari PPP Pak H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom. I. Kemudian ada Kyai besar kita sebelah paling ujung sana dari PKS Pak Drs. H. Mohammad Iqbal Romzi yang juga saya kira jadi masuk Anggota kita, ada DR. Jalaludin Rakhmat, M.Sc., dari PDIP sebelah kanan yang paling sini. Kemudian yang paling kiri ini Pak H. Muhamad Nur Purnamasidi dari Golkar. Kemudian di belakangnya ada Pak K.H. Muslich Z.A. dari PPP. Di sebelah kanannya ada Pak H. Anda, S.E., M.M., dari Fraksi Gerindra. Sebelah kiri ada Ibu-ibu ini yang aktivis saya kira penyandang disabilitas dan sangat konsen pertama Ibu Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, S.H., yang ini yang dari Golkar. Kemudian ada Ibu Itet Tridjajati Sumarijanto, MBA., dari Fraksi PDIP. Kemudian Ibu Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo kami memanggilnya Ibu Saras ya jadi ini dari Fraksi Gerindra. Kadang-kadang sempat meninggalkan anak untuk ikut membahas undang-undang ini. Di sebelah kirinya ada Ibu Hj. Tri Murny, S.H., dari Fraksi Nasdem dan yang terakhir di belakang adalah Bapak H. Agus Susanto dari PDIP. Jadi perlu disampaikan beliau baru haji begitu dan tidak mau disebut haji katanya kalau pakai haji nanti kalau sholat, puasa, zakat disebut juga jadi haji sholat, puasa, zakat Agus Susanto, jadi itu adalah ibadah, jadi tidak perlu disebut-sebut ya dari PDIP. Ada Ibu Arzetty Bilbina Setyawan, S.E., yang sebentar lagi ketemu itu rapat baru masuk, kebetulan ini agak macet tadi laporannya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Satu lagi ada pimpinan kami yang sedang tugas di ruangan yang lain yaitu Pak Malik Haramain dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mungkin belum hadir.

Jadi ini diperkenalkan supaya nanti ke depan mungkin ini sebagian kan Anggota Panja, jadi nanti *insya Allah* interaksinya lebih bagus. Yang paling penting dan utama bagi kami adalah bagaimana agar rancangan undang-undang ini selesai dan seluruh aspirasi dari masyarakat yang disampaikan di Komisi VIII ini bisa disauti oleh pemerintah, demikian sudah.

Jadi komputer kami lagi *error*, jadi karena komputernya lagi *error* ini memang perlu diganti kayanya Bu Menteri, cuma kalau diganti kan ribut lagi di luar, ini ada kasur, WC, toilet segala macam di DPR ini tidak boleh diganti. Ini faktanya ini

memang rusak ini, takutnya kalau kita ganti komputer ini nanti ribut, jadi ya biarlah yang kita di DPR yang mengalah, tapi kalau pemerintah ganti kursi ganti apa tidak pernah diteliti itu. Hampir setiap kementerian tiap tahun ganti kok itu.

Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu supaya lebih singkat begini, jadi ada beberapa kesimpulan rapat yang sudah kita capai. Yang pertama tadi kita sepakati DIM-nya sudah ada. Kemudian yang paling utama tadi itu Panja baik dari Komisi VIII maupun dari pemerintah juga telah disepakati. Nah karena itu mungkin kedua kesimpulan rapat ini yang paling utama itu kan sebetulnya itu. Jadi saya minta apakah beberapa kesimpulan tadi yang telah kita sepakati itu bisa dijadikan sebagai kesimpulan rapat kita pada hari ini, nanti untuk dokumentasinya Bu nanti kita baca lagi. Mudah-mudahan redaksionalnya tidak ada yang berbeda gitu.

Nah apakah kita menyetujui atau ada usulan tambahan dari kesimpulan rapat ini?

WAKIL KETUA (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.Hum./F-PG):

Saya pikir begitu Pak Ketua, usulan Pak Ketua betul, jadi ada beberapa DIM yang tetap, perubahan redaksional, kemudian substansi, dan dilanjutkan nanti dibahas di Panja yang sudah terbentuk, begitu saja.

KETUA RAPAT:

Tambahan kesimpulan dari pemerintah yang khusus Bu mungkin selain dari pada yang kita sepakati dan kita bicarakan tadi?

MENTERI SOSIAL RI:

Kebetulan nama-nama Anggota Panja yang mewakili pemerintah itu SK per 8 Januari, sehingga jika ada tambahan Anggota Panja yang lain, kami mohon nanti sambil berjalan pada saat Panja diberi kesempatan untuk mengikuti proses, karena memang proses pembahasan ini semula kita melibatkan 26 kementerian lembaga, akhirnya akhirnya ada 23 kementerian lembaga yang mereka siap untuk bersama-sama hadir dan membahas di dalam Panja.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nah itu di ini anu tambahan informasi dari Bu Menteri dan nanti tentu saja ya bisa menyusul karena tadi memang saya juga kami juga DPR baru menerima surat dari presiden tanggal 5 Januari tentang penambahan usulan kementerian lembaga yang terkait di dalam pembahasan undang-undang ini.

Baik, kalau sudah disepakati itu, karena kalau kita tunggu bisa lama ini. Jadi karena tadi *error* itu. Ya mudah-mudahan bisa jadi perhatian publik juga kalau di DPR juga komputernya *error* begitu.

Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu apakah kesimpulan rapat tadi dapat kita setujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Bapak-bapak, Ibu-ibu Peserta Rapat yang saya hormati,

Demikian tadi satu per satu agenda rapat kita pada pagi hari ini sebagaimana tadi telah kita sepakati, telah kita laksanakan dengan baik dan *alhamdulillah* berjalan dengan baik. Tadinya mestinya kita sepakati rapat ini akan selesai pada pukul 13.00 WIB, nah ternyata sekarang pukul 11.38 WIB itu sudah selesai dan *alhamdulillah* ini prestasi yang luar biasa juga dari Komisi VIII bisa menyelesaikan rapat sebelum waktu yang disepakati, biasanya kan nambah 1 hari gitu baru selesai.

Baik sebelum rapat ini ditutup, saya minta kata akhir dari pemerintah, silakan Bu Menteri.

MENTERI SOSIAL RI:

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati,
Seluruh Perwakilan Kementerian yang kami hormati,
Seluruh Keluarga Besar Kemsos yang kami hormati.**

Alhamdulillah bagian dari salah satu tugas Prolegnas kita di 2015 hari ini sudah mulai kita lakukan bersama dalam format Rapat Kerja. Berikutnya kita berharap bahwa hal-hal yang memang terkait dengan substansi masalah, kita akan mencari formulasi yang bisa memberikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara mendasar dan secara substantif, karena proses CRPD sendiri dikaitkan dengan revisi Undang-undang Penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997 ternyata kita masih menemukan tambahan-tambahan di dalam pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi warga bangsa kita.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan.

Ini Pak Sodik silakan ada yang mau disampaikan.

WAKIL KETUA (DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc./F-GERINDRA):

Terima kasih Pimpinan.

Bu Menteri, kami informasikan bahwa kemarin dalam Rapat Koordinasi Komisi-komisi di bawah koordinasi Badan Legislasi, itu sudah disetujui untuk tahun ini juga ada Undang-undang tentang CSR, ini juga akan menjadi bahan kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Itu informasi yang baru dari kita disampaikan kepada Ibu Menteri.

Bapak-bapak, Ibu-ibu, Hadirin yang berbahagia,

Perlu saya sampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI memiliki kepentingan yang luar biasa besar di dalam menyukseskan proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Kita mengetahui bahwa hari ini DPR secara institusional sering dipandang bahwa tidak bekerja untuk rakyat, tetapi hari ini kita membuktikan bahwa Komisi VIII sebetulnya secara sungguh-sungguh sudah membahas undang-undang ini dan secara serius dan mudah-mudahan dengan pemerintah bisa menyahuti dengan baik dan perlu juga kami informasikan bahwa saat ini juga Komisi VIII sudah menyelesaikan draft Rancangan Undang-undang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah dan saat ini sudah berada di Badan Legislasi dan *insya Allah* sebentar lagi di Paripurna-kan untuk menjadi hak inisiatif DPR dan selanjutnya kami juga akan memberikan kepada pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPR.

Nah karena itu tentu ini adalah salah satu prestasi yang saya kira perlu diapresiasi pada Kawan-kawan seluruh Anggota Komisi VIII yang hadir ini. Nah mudah-mudahan ke depan nanti kinerja-kinerja DPR ini bisa lebih substantif dalam menyentuh kebutuhan masyarakat banyak.

Baiklah Bapak dan Ibu, Saudara yang saya hormati, bila tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dalam rapat ini, maka dengan ini marilah kita sama-sama membaca *alhamdulillahirobbil'alamiin* dan secara resmi rapat ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.37 WIB)

Demikian.

***Wabillaahittaufik walhidayah,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.***



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
MENGENAI
RUU PENYANDANG DISABILITAS KOMISI VIII DPR RI**

Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari, Tanggal : Rabu, 16 Maret 2016
Waktu : 19.58 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat : Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.
Acara : Pengesahan RUU tentang Penyandang Disabilitas
Hadir : A. ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI
..... Anggota izin

B. PEMERINTAH

...

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A./F-PAN):

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya,

Yang terhormat Staf Ahli di Bidang Logistik Multimedia Keselamatan mewakili Menteri Perhubungan,

Yang terhormat Ibu Utin Kiswanti dari mewakili Kepala Bappenas,

Yang Saya hormati Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI yang hadir pada Rapat pada malam hari ini.

Mengawali Rapat Kerja kita pada hari ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kekhadirat Allah SWT., karena berkat rahmat hidayah-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti salah satu Rapat Kerja yang cukup penting dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita yaitu melakukan rapat dengan agenda pembicaraan tingkat I atau pengambilan keputusan untuk pengesahan RUU tentang Penyandang Disabilitas.

Bapak dan Ibu, Saudara-Saudara, hadirin yang berbahagia.

Sebelum acara ini dilanjutkan, sebagaimana kebiasaan di Komisi VIII DPR RI, marilah kita sama-sama berserah diri seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT., semoga acara kita ini nanti berjalan dengan lancar, untuk itu pada yang beragama Islam Saya akan untuk ikut bersama-sama berdoa membaca *ummul kitab* dan bagi Saudara-saudara kami yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda kami harapkan untuk ikut berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Berdoa dimulai.

(MEMBACA DOA)

Selesai.

Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, hadirin yang kami hormati.

Sesuai dengan acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan Ketiga, Tahun Sidang 2015-2016 yang telah diputuskan dalam Rapat Bamus DPR RI tanggal 16 Desember 2015 dan sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 12 Januari 2016, maka pada hari ini diselenggarakan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hadirin yang Saya muliakan.

Menurut laporan Sekretariat Komisi VIII DPR RI, pada rapat kali ini telah ditandatangani sebanyak 12 orang Anggota Komisi VIII dan yang izin ada 8 orang untuk melakukan konsinyering dalam pembahasan undang-undang yang lain dan telah hadir bersama kita 9 fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPR RI.

Sesuai dengan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Pasal 251 ayat (1) kuorum telah tercapai, maka atas persetujuan Pemerintah serta Rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 19.58 WIB)

Sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Kerja kita pada hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pengantar dari Pimpinan;
2. Laporan Panitia Kerja RUU tentang Penyandang Disabilitas;
3. Pendapat Mini Fraksi-fraksi sebagai Sikap Akhir atas RUU tentang Penyandang Disabilitas;
4. Sambutan Pemerintah;
5. Penandatanganan Naskah RUU tentang Penyandang Disabilitas;
6. Pengambilan Keputusan untuk Dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI; dan
7. Penutup.

Untuk itu Saya minta persetujuan Saudara-saudara, apakah agenda yang Saya bacakan di atas itu dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya Rapat Kerja kita ini dimulai pada pukul 20.00 WIB dan Saya tawarkan mungkin akan kita selesaikan paling lama pukul 21.00 WIB ya setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Saudara Menteri dan Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati.

Tentu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Menteri Sosial Republik Indonesia atau yang mewakili dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Hukum dan HAM, juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri Rapat Kerja pada hari ini.

Perlu Saya sampaikan bahwa Rapat Kerja ini adalah tindak lanjut dari surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI Nomor 71PRES/12/2015 tertanggal 8 Desember 2015, perihal Penunjukkan Wakil untuk membahas RUU tentang Penyandang Disabilitas yang lalu ditindaklanjuti oleh Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah dengan membentuk Panitia Kerja RUU tentang Penyandang Disabilitas yang bertugas untuk membahas substansi rancangan undang-undang atau materi lain yang diputuskan dalam Rapat Kerja tanggal 20 Januari 2016. Dengan harapan bahwa RUU tentang Penyandang Disabilitas ini dapat segera dibahas antara DPR RI dengan Pemerintah serta dapat disahkan pada Masa Persidangan Ke III Tahun Sidang 2015-2016 ini.

Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, Hadirin yang Saya muliakan.

Rapat Kerja pada hari ini memiliki nilai yang sangat yang strategis dan tentu saja cukup bersejarah dalam hal pembaruan sistem hukum nasional, khususnya bagi Saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Sehingga diharapkan terwujud kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, serta mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, lahir dan bathin, mandiri serta bermartabat.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Hal tersebut bersifat universal, abadi, tidak dapat dikurangi, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapapun termasuk di dalamnya negara. HAM dalam segala keadaan wajib dihormati, wajib dilindungi dan wajib dipenuhi tidak hanya oleh negara, tetapi seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah hingga pada masyarakat.

Dengan pemahaman seperti inilah maka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas sekali, siapa pun tanpa terkecuali yang menyandang atau berstatus sebagai warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Penegasan mengenai lingkup itu sangat penting karena penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu yang lama serta agak sulit berinteraksi dengan lingkungan sosialnya yang dapat menghalangi mereka berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan asas kesetaraan sebagai warga negara pada umumnya.

Sebagai bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia, maka tentu para penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat penting dan sangat strategis. Apalagi dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendiri dasar hak asasi manusia, maka penyandang disabilitas ditinjau dari optik sosio kultural pada hakekatnya adalah mahluk sosial yang memiliki potensi sehingga berpeluang untuk

berkontribusi dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bahkan pada titik tertentu para penyandang disabilitas mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi *agent of social change* bagi pembangunan di segala bidang, serta berkesempatan untuk tampil mengukir prestasi gemilang secara multi disipliner pada tingkat lokal, regional, nasional, bahkan pada tingkat global.

Pengakuan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu diprioritaskan dan dijadikan sebagai arus utama dalam struktur kebijakan negara. Secara demokratis jumlah penyandang disabilitas di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun kondisi itu tidak diimbangi dengan pelembagaan sistem pelayanan yang memihak pada aspek kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

Hal-hal tersebutlah yang mendasari mengapa Komisi VIII DPR RI pada periode ini menjadikan pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas sebagai prioritas di dalam program legislasi nasional dan apabila hari ini atau malam ini kita menyepakati bahwa RUU tentang Penyandang Disabilitas ini disahkan dan disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR maka ini adalah rancangan undang-undang pertama yang lahir dari Komisi VIII DPR RI pada periode ini.

Tentu kami berterima kasih pada Pemerintah yang sudah sangat kooperatif untuk melakukan pembicaraan antara Panja DPR dan juga Panja Pemerintah. Tentu di sana sini ada beberapa silang pendapat yang pada hakekatnya kami mengerti dan mengetahui bahwa silang pendapat tersebut sebetulnya adalah dalam rangka menjaga agar hak-hak penyandang disabilitas itu dapat terpenuhi.

Nah oleh karena itulah maka pada malam hari ini Ibu Menteri perlu kami sampaikan di panggung di atas itu ada di balkon ya, ada beberapa orang Saudara-saudara kita dari penyandang disabilitas yang hari ini datang untuk mendengarkan keputusan kita pada malam hari ini.

Kami berharap bahwa undang-undang ini nanti bisa betul-betul memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara, sebagai *leading sector*-nya dalam hal ini Kementerian Sosial kami harapkan untuk bersungguh-sungguh memenuhi segala hak-hak yang mereka inginkan selama ini dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tuntutan mereka yang cukup luas dan besar tersebut yang ingin dimasukkan di dalam undang-undang ini tidak sepenuhnya dan semuanya kita masukkan karena mengingat keterbatasan dan kemampuan kita baik kami di DPR dari sisi budgetting maupun Pemerintah mungkin dari sisi pelaksanaan undang-undang ini.

Oleh karena itulah Ibu Menteri dan seluruh jajarannya pemerintah pada umumnya, kami menginginkan bahwa undang-undang ini bukanlah hanya sekedar undang-undang yang kita tetapkan sebagai formalitas belaka, tapi tentu kami menginginkan agar undang-undang ini menjadi satu kesepakatan bersama kita sebagai anak bangsa di dalam sistem tata kenegaraan yang ada di Indonesia dan karena itu tentu implementasi dan turunan serta pelaksanaan dari pada undang-undang ini kami harapkan dapat segera dilaksanakan oleh pemerintah.

Hadirin yang berbahagia dan kami muliakan.

Demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati bersama tadi, selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Panitia Kerja RUU tentang Penyandang Disabilitas ini untuk menyampaikan laporannya.

Kepada Ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah Saya persilakan.

KETUA PANJA (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T./F-PKS):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI,
Yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta Hadirin yang berbahagia.**

Mengawali Laporan Panja RUU tentang Penyandang Disabilitas ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kekhadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini atas izin dan ridha-Nya dapat hadir kita semua dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah untuk mendengarkan Laporan Panja RUU tentang Penyandang Disabilitas kepada Komisi VIII DPR RI terhadap perkembangan penyelesaian perkembangan RUU.

Setelah Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Pemerintah pada hari Rabu, 20 Januari 2016 sebagai tindak lanjut dari Surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI Nomor R01/PRES/01/2016 tertanggal 5 Januari 2016, perihal menunjuk wakil untuk membahas RUU tentang Penyandang Disabilitas maka selanjutnya masing-masing membentuk Panitia Kerja yang bertugas membahas substansi RUU yang diputuskan pada Rapat Kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sudah diamanatkan pada Rapat Kerja, maka Panja secara intensif telah melakukan pembahasan DIM. Dalam pembahasan DIM didasarkan pada draft RUU yang diusulkan DPR RI dan DIM yang dirumuskan oleh Pemerintah. Panitia Kerja membahas 306 DIM, karena ada 447 DIM yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja. Setelah Panja melakukan beberapa kali rapat, maka Panja menyelesaikan 261 DIM berkategori perubahan substansi dan 35 DIM berkategori membutuhkan penjelasan dari DPR, serta menyerahkan 10 DIM berkategori perubahan redaksional kepada Tim Perumus yang diserahkan kepada Panja Perumus.

Kami perlu menyampaikan dinamika Panja dalam pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas dalam Rapat Kerja pada hari ini sebagai bagian tentu yang perlu diambil keputusan. Pada pembahasan Panja ternyata ada sejumlah hal-hal yang memang itu perlu diambil keputusan di tingkat Rapat Kerja untuk diambil keputusan karena ada sejumlah perubahan yang dilakukan.

Beberapa hal yang perlu disampaikan:

1. Bab VII tentang Pendanaan.

Pasal 143 di draft RUU yang lama atau di DIM 700 mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas. Panja sepakat untuk dirumuskan dalam bab tersendiri yang berjudul Pendanaan dengan ditambah dua ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3).

2. Pasal 129 atau DIM Nomor 625 merupakan DIM berkategori tetap. Telah disepakati oleh Rapat Kerja tapi kemudian disepakati oleh Panja untuk diperbaiki dengan pertimbangan teknis legaldrafting dan redaksional tapi tidak berubah secara substansi. Perubahan redaksi yang disepakati adalah ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal... berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
3. Pasal 154 lama atau DIM Nomor 743 Panja menyepakati pasal ini diusulkan dipindahkan pada bagian ketentuan penutup dengan pertimbangan teknis legaldrafting sehingga perubahannya menjadi dengan berlakunya undang-undang ini maka istilah penyandang cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada harus dibaca dan dimaknai sebagai penyandang disabilitas.
4. Pada Pasal 153 lama atau DIM Nomor 741 Panja menyepakati untuk perubahan frasa pidana tutupan diganti dengan pidana penjara, sehingga perubahan redaksi yang disepakati setiap orang yang menghalang-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. Adapun alasannya adalah karena dalam beberapa rujukan kami dapati bahwa rumah tutupan bukan suatu penjara biasa, tetapi merupakan suatu tempat yang lebih baik dari penjara biasa, selain karena orang yang dihukum bukan orang yang biasa juga perlakuan terhadap terdakwa tutupan juga istimewa. Dalam rujukan lain juga pidana tutupan itu disebutkan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya, tetapi pada prakteknya dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.
5. DIM-DIM yang berkategori tetap yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja namun pemerintah tetap meminta penjelasan. Oleh karena itu kita harus mengambil sebuah keputusan bahwa penjelasan ini adalah bagian dari yang akan kita sepakati. DIM-DIM tersebut sebagai berikut: DIM 15 mengenai jangka waktu lama, DIM 36 mengenai penghormatan terhadap martabat, DIM 37 mengenai otonomi individu, DIM 39 mengenai partisipasi penuh, DIM 40 mengenai keragaman manusia dan kemanusiaan, DIM 42 mengenai kesetaraan, DIM 58 mengenai disabilitas wicara sebagai bagian dari penyandang disabilitas sensorik, DIM 78 mengenai habilitasi, DIM 135 mengenai program kembali bekerja, DIM 147 mengenai percobaan medis, DIM 219 mengenai media yang mudah diakses, DIM 220 mengenai komunikasi augmentatif, DIM 239 mengenai penundaan pemeriksaan hingga waktu tertentu, DIM 241 mengenai penyandang disabilitas yang tidak cakap, DIM 262 mengenai pembantaran, DIM 346 mengenai insentif terhadap perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas, DIM 376

mengenai wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas kesehatan lain, DIM 437 mengenai taktil, DIM 501 mengenai hunian, DIM 502 mengenai keagamaan, DIM 503 mengenai usaha, DIM 504 mengenai sosial dan budaya, DIM 505 mengenai khusus, DIM 535 mengenai fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses dan DIM 627 mengenai Komisi Nasional Disabilitas di bidang Advokasi.

Selanjutnya berkaitan dengan catatan Panja di atas, tentu memerlukan keputusan yang harus diambil di dalam Rapat Kerja pada malam ini.

Hadirin yang kami hormati.

Panja sangat berbahagia karena dengan keterbatasan waktu yang dimiliki akhirnya pembahasan RUU ini dapat selesai di tingkat Panja. Untuk itu kami perlu jelaskan bahwa sejak dibentuknya Panja baik di internal Komisi VIII DPR RI maupun Pemerintah kita sudah berkomitmen bahwa Panja akan bekerja sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin untuk semua agenda yang telah disepakati.

Kami perlu mengingatkan mengapa perlu dibentuk RUU tentang Penyandang Disabilitas ini sebelum kami menyampaikan pokok-pokok pengaturan dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas dari semula berparadigma pelayanan dan belas kasihan atau *charity based* berubah menjadi paradigma pemenuhan hak penyandang disabilitas atau *right based* baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi ini merupakan kerangka normatif internasional yang minimal tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, maka perlu dibuat undang-undang untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya ada pun pokok-pokok pikiran dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Terminologi tentang penyandang disabilitas dan ragam disabilitas;
2. Tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak disabilitas:
 - a. Mewujudkan penghormatan pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. Menjamin upaya penghormatan pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;

- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan bathin, mandiri serta bermartabat, melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia;
 - d. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan serta, berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
3. Pengaturan mengenai pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam 22 bidang yaitu hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan berkewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Ada terobosan baru yang tentunya menjadi nilai strategis dalam RUU tentang Penyandang Disabilitas khususnya untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas karena selain hak penyandang disabilitas 22 bidang tersebut, perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapat perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis dan untuk mendapat perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Sementara anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan serta kejahatan seksual, mendapat perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal dan dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan perlu mendapat pendampingan sosial.
4. Terkait dengan pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk:
- a. Melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi yang dirumuskan dalam rencana induk agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi efektif;
 - b. Menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;

- c. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus;
- d. Menjamin proses rekrutmen penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
- e. Memberikan jaminan perlindungan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha dan atau koperasi yang diselenggarakan oleh penyandang disabilitas;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan serta menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas tanpa diskriminasi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan serta menjamin hak politiknya dengan memperhatikan keragaman disabilitas;
- h. Melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Melakukan bimbingan dan penyuluhan agama serta menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses serta mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan;
- i. Mengembangkan sistem keolahragaan untuk penyandang disabilitas berdasarkan jenis olahraga khusus untuk penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi ragam penyandang disabilitas;
- j. Menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata dan kebudayaan dan memberikan insentif pada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
- k. Melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas dan menjamin akses untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
- l. Menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas antara lain bangunan gedung, jalan, permukiman dan pertamanan dan pemakaman;
- m. Menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses, fasilitas umum, lingkungan pertamanan dan pemakaman umum, permukiman yang mudah diakses untuk penyandang disabilitas;

- n. Menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk pelayanan publik;
 - o. Mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan disabilitas pada tahap pra bencana saat tanggap darurat dan paska bencana dengan tetap harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
 - p. Menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas;
 - q. Memberikan konsesi yakni potongan biaya kepada penyandang disabilitas, mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas, serta memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk penyandang disabilitas;
 - r. Mengakui, menerima dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu serta menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas;
 - s. Menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan; serta
 - t. Memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut.
5. Terkait dengan pendataan terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci penyandang disabilitas. Kemudian akan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan penyandang disabilitas secara berkala paling sedikit 2 tahun sekali. Data tersebut harus berbasis teknologi informasi yang dijadikan sebagai data nasional penyandang disabilitas yang dapat dipergunakan oleh kementerian lembaga dan atau pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat. Penyandang disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional penyandang disabilitas berhak mendapatkan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Terkait dengan koordinasi. Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi. Koordinasi di tingkat nasional yang juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan program dan anggaran pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

7. Terkait dengan pendanaan. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Komisi Nasional Disabilitas dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KNS dengan sebagai lembaga non struktural yang bersifat independen.
9. Kerja sama internasional. Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
10. Penghargaan. Memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
11. Larangan bagi setiap orang yang menghalang-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya.
12. Ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan undang-undang ini agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi efektif.

Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati.

Adapun jangkauan arah pengaturan RUU tentang Penyandang Disabilitas adalah untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi serta mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan bathin mandiri serta bermartabat.

Hadirin yang kami hormati.

Kami berharap bahwa RUU tentang Penyandang Disabilitas ini dapat segera disahkan dalam Rapat Paripurna besok. Rapat Paripurna DPR RI besok. Hal ini penting dan sangat strategis karena rancangan undang-undang ini sudah lama ditunggu oleh kita semua yang selama ini juga dirasakan oleh penyandang disabilitas bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan atau miskin dikarenakan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Dengan RUU ini disahkan maka undang-undang ini berarti akan menjadi jaminan dan kepastian pelaksanaan berbagai upaya penghormatan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Demikian laporan ini disampaikan, besar harapan kami agar RUU ini dapat diterima dalam Rapat Kerja bersama Pemerintah dan segera dapat dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR RI. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Rekan-rekan di Panja dan juga Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan yang luar biasa. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dan menjadikan keseluruhan pengorbanan, kerja keras serta keikhlasan kita menjadi amal kebaikan kita.

Terima kasih.

Wabillaahittaufik walhidayah wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Ledia Hanifa, Ketua Panja RUU tentang Penyandang Disabilitas.

Baik Bapak dan Ibu Hadirin yang kami hormati. Demikian laporan Panja kepada Rapat Kerja ini tentang hasil kerja yang sudah dilakukan. Ibu Menteri dan seluruh jajaran, kalau kita mencermati dan menyimak tadi semua apa yang dilaporkan oleh Panja tadi kepada kita, maka sesungguhnya memang undang-undang ini membuat undang-undang ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Bukan hanya karena dia melibatkan banyak sektor atau kementerian lembaga yang terkait, tetapi lebih dari itu kita berupaya sedapat mungkin untuk menampung semua aspirasi dari Saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Selain itu juga kita berusaha keras agar undang-undang ini sudah setara atau paling tidak bisa agak dekat dengan Convention on the Right of Persons with Disabilities yang merupakan kesepakatan dunia internasional. Jadi harapan kita tadi mudah-mudahan apa yang sudah kita hasilkan ini bisa menjadi satu landasan atau payung hukum untuk pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Bapak dan Ibu Hadirin yang Saya hormati.

Sebagaimana tadi kita sepakati pada agenda rapat kita ini, maka agenda selanjutnya adalah mendengar pandangan atau pendapat fraksi ya mini fraksi. Maaf tadi ada yang keliru, harus ada ternyata ada tadi beberapa catatan yang belum dituntaskan..., ya karena memang ada yang harus diubah oleh Panja dan itu hanya bisa diubah oleh Rapat Kerja ini dan saya kira Pemerintah juga sudah mendapatkan laporannya. Coba mana tadi Bu Saya lupa tadi.

Oke halaman 2,3 dan 4. Ini halamannya masih nyusul ya. Halaman 2,3 dan 4 itu poin mulai dari mana tadi Bu biar Saya bacakan saja. Ya itu dari soal urutan-urutan bab ini yang pada halaman 2. Ya sudah bisa dilihat semua Saudara-saudara? Pemerintah sudah ya?

Nah sekarang supaya sebelum kita mendengar pandangan mini fraksi, kami ingin sebetulnya formalitasnya, karena ini sudah disepakati sebetulnya di dalam rapat-rapat Panja oleh semua fraksi, tapi untuk menjadi formalitas apakah perubahan-perubahan ini bisa disepakati dan atau dapat disetujui oleh kita semua?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Terima kasih Bapak dan Ibu berarti sudah *clear* ya. Jadi seluruh perdebatan argumen dan lain sebagainya yang berkenaan dengan undang-undang ini sudah tidak ada lagi. Ini akhirnya masuklah kita pada agenda berikutnya yaitu mendengar pendapat mini fraksi-fraksi sebagaimana yang telah kita sepakati dalam agenda rapat kita pada malam hari ini.

Baik, ya silakan.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Saya tawarkan apakah pandangan fraksi ini dibacakan atau kita serahkan?
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu tadi yang mau Saya tanya Pak Maman tadi.
Silakan.

WAKIL KETUA (Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.Hum./F-PG):

Usul supaya cepat juga, tetapi tetap substansinya ini. Jadi Saya minta disampaikan persetujuannya saja, kemudian diserahkan. Jadi Fraksi Kebangkitan Bangsa setuju.

KETUA RAPAT:

Baik, Saya usul jadi usulan tadi sudah masuk, ini ada dari Pimpinan dan juga dari Anggota, nanti berarti pandangan atau pendapat mini fraksi-fraksi tersebut nanti akan ditanyakan langsung tentang persetujuannya saja, jika ada poin-poin yang sangat strategis itu bisa disampaikan sekitar 1 menitlah ya, jadi kalau memang perlu, tapi jika tidak nanti pandangan mini fraksi tersebut itu bisa langsung disampaikan ke meja Pimpinan dalam bentuk tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan rapat kita pada malam hari ini.

Apakah itu disetujui?

Setujui baik.

Oke, kalau begitu kita mulai dari yang pertama dari Fraksi PDI Perjuangan Saya minta Ibu ltet ya, silakan Bu.

F-PDIP (ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA.):

Ya baik terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Yang Saya hormati Pimpinan, Ibu Menteri dan seluruh jajarannya.

Di sini pada prinsipnya kami menyetujui ada kalimat yang mengatakan Saudara Pimpinan, Anggota dan Hadirin sekalian dengan beberapa catatan di atas, maka Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap menyetujui RUU tentang Penyandang Disabilitas untuk selanjutnya disampaikan dan ditetapkan pada Rapat Paripurna menjadi undang-undang, sekian yang Saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Fraksi PDI Perjuangan.
Berikutnya Fraksi Partai Golkar.
Nanti sekalian saja Bu sekaligus.

F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.
Jadi dari Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas ke tahap pembahasan pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mohon yang ini tidak usah dikomentari dulu Pak.
Baik, berikutnya Fraksi Gerindra.

F-GERINDRA (Dra. Hj. ANDI RUSKATI ALI BAAL):

Terima kasih Pimpinan.
Kami dari Fraksi Gerindra menyetujui dari pada RUU tentang Penyandang Disabilitas. Jadi dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* RUU tentang Penyandang Disabilitas untuk bisa menjadi undang-undang. Saya kira semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian.
Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Ruskati, sekali hadir langsung menyetujui gitu loh. Ini kan agak belakangan ini sibuk kampanye di Dapil. Saya berhak karena memang kaitannya dengan itu Pak jadi jelas.
Baik berikutnya Fraksi Demokrat.

F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Karena tidak banyak, Saya bacakan saja.
Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial dan kementerian yang lain tentang RUU tentang Penyandang Disabilitas. Saudara Menteri Sosial dan jajaran, Saudara Menteri Dalam Negeri,

Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Saudara Menteri Perhubungan, Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Saudara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Saudara Menteri Hukum dan HAM, Saudara-saudara sekalian Anggota Komisi VIII yang Saya hormati.

Poin penting yang ingin kami sampaikan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 di mana negara menjamin setiap warganya untuk mempertahankan hidup, berkeluarga, memperoleh akses dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial, maka amanah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas.

Nilai-nilai universal demikian juga berlaku di seluruh dunia. Khusus bagi penyandang disabilitas secara internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melahirkan resolusi PBB 61 Tahun 2006 tentang Convention on the Right of Persons with Disabilities yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007 di Newyork untuk kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada November 2011 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011.

Kemudian artikel ini atau artikel pertama ini menjelaskan secara gamblang bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual dan sensorik secara permanen yang dalam interaksinya terganggu bahkan terhalang oleh berbagai macam hambatan yang dapat dan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.

Kemudian hal penting lain yang menurut Fraksi Demokrat perlu disampaikan adalah bahwa kehadiran Undang-undang tentang Disabilitas ini juga bagian yang menjadi poin penting keberpihakan dari lembaga legislatif terhadap para penyandang disabilitas yang selama ini telah berkontribusi bagi pembangunan Indonesia yang seringkali dilupakan oleh pemerintah pemerintah yang lalu maupun pemerintah yang akan datang.

Dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan dibangun di atas keberagaman haruslah memberi ruang dan perlindungan kepada para penyandang disabilitas karena itu kehadiran RUU tentang Penyandang Disabilitas ini juga untuk memberikan kesempatan yang sama kepada para penyandang disabilitas berekspresi dan berkarya di ruang publik Indonesia.

Saudara Pimpinan yang Saya hormati.

Dengan sebagian yang kita bacakan dari pandangan mini fraksi ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan, dan dengan menyebut asma Allah SWT., kami Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyetujui RUU tentang Penyandang Disabilitas ini untuk dibahas pada tingkat kedua dan dinyatakan setuju agar rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang.

Demikian atas perhatian para Menteri dan para Hadirin sekalian kita ucapkan terima kasih.

Wabillaahittaufik walhidayah, wallahul muwafiq ila aqwamith thariq.

Ketua Fraksi, Edhi Baskoro Yudhoyono, ditandatangani.

Sekretaris Fraksi, Didik Mukrianto, ditandatangani, dan dibacakan oleh Khatibul Umam Wiranu A-426 daerah pemilihan Jawa Tengah VIII.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Demikian tadi kita sudah mendengar dari Fraksi Partai Demokrat.

Berikutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional, karena Kapoksinya adalah Saya sendiri, maka Saya menugaskan Saudara Desy Ratnasari untuk membacakannya, silakan.

F-PAN (Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Hukum dan HAM yang *alhamdulillah* kita bisa hadir bersama-sama untuk mendengarkan pandangan mini fraksi.**

Saya akan langsung membacakan saja sudah bagian tengahnya. Fakta masih menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan atau miskin dikarenakan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi tersebut diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Oleh karena itu filosofi dasar RUU tentang Penyandang Disabilitas adalah mengubah paradigma *charity based* menjadi *right based* yaitu penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek dalam pemenuhan hak-haknya yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

Di samping itu Fraksi Partai Amanat Nasional juga memandang bahwa penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini menjadi tanggung jawab negara sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk itu upaya-upaya pelaksanaan penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua lembaga negara dari tingkat pusat hingga daerah.

Oleh karena itu Fraksi Partai Amanat Nasional mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengimplementasikan secara serius mengenai berbagai hal yang diatur dalam rancangan undang-undang ini. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antara kementerian atau lembaga yang bertanggungjawab dan berwenang untuk memenuhi hak-hak disabilitas, pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi penyandang disabilitas dalam pengimplementasian RUU melalui produk-produk peraturan perundang-undangan di bawah RUU ini maupun pelaksanaannya secara nyata.

Dan di samping itu Fraksi Partai Amanat Nasional ikut mendukung dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga non struktural yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Fraksi Partai Amanat Nasional berharap dengan tuntasnya pembahasan RUU ini dapat memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia dan akhirnya dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* Fraksi Partai Amanat Nasional dengan ini menyetujui RUU tentang Penyandang Disabilitas untuk selanjutnya dibahas dalam pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian pandangan mini Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan pada hari ini. Semoga Allah SWT., memberikan ridha dan semoga ini menjadi amal ibadah kita semua.

Wabillaahittaufik walhidayah wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional ditandatangani oleh Mulfahri Harahap dan Desy Ratnasari sebagai Wakil Sekretaris.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Desy Ratnasari dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih juga sudah belajar tadi cara-cara menekan-menekankan itu ada penekanan dalam pidato bacaan tadi itu *alhamdulillah*. Jadi sore tadi Saya minta supaya dipelajari itu yang penting itu dulu. Terima kasih sudah berhasil, saya kira nilainya 90 lah ya karena sudah berhasil.

Baik, berikutnya tidak usah dikomentari Bu Ledia, nanti kita lanjut kepada fraksi berikutnya yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa silakan.

F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Saya Maman Imanul Haq, Nomor Anggota 48, membacakan pendapat akhir mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap RUU tentang Penyandang Disabilitas.

Yang Saya hormati Pimpinan Komisi VIII, Bapak dan Ibu Anggota Komisi VIII DPR RI, Saudari Menteri Kabinet Kerja dan segenap jajaran Sekretariat, Tenaga Ahli, Hadirin yang berbahagia.

Pertama, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada Panja RUU tentang Penyandang Disabilitas baik DPR atau Pemerintah atas kerja kerasnya sehingga rancangan undang-undang ini bisa selesai dan semoga terbitnya ketentuan perundang-undangan ini mendorong negara hadir dalam memberikan solusi terhadap terwujudnya harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia sehingga paradigma yang kita bangun dari *charity based* ke *human right based* dapat tercapai.

Maka dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas ini ke tahap pembicaraan kedua pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Terima kasih, Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ditandatangani Ketua Dra. Hj. Ida Fauziah, M.Si., dan Sekretaris H. Cucun Samsurizal.

***Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq.
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh..***

KETUA RAPAT:

Terima kasih Kang Maman dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Berikutnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, silakan.

F-PKS (Drs. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VIII dan Anggota dan Ibu Menteri dan jajarannya, Hadirin yang dirahmati Allah.

Saya akan membacakan beberapa hal saja yang diamanatkan dari Fraksi PKS. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap RUU tentang Penyandang Disabilitas.

Pimpinan dan Anggota Dewan, serta Hadirin yang kami hormati.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan RUU tentang Penyandang Disabilitas. Pertama, poin-poinnya saja. Perlu diingat memang sama negara berkewajiban merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi yang dimaksud adalah Convention on the Right of Persons with Disabilities. Kedua, tidak lagi ada menggunakan pendekatan *charity based* tapi berubah menjadi *human right based*. Yang ketiga, undang-undang ini mestinya memastikan perwujudan memberikan penghormatan atas integritas mental dan fisik penyandang disabilitas berdasarkan kesamaan dengan orang lain serta memberikan perlindungan, fasilitas dan pelayanan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, transportasi, kesehatan maupun persamaan perlakuan di depan hukum dalam rangka berupaya mendorong kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat berbangsa

dan bernegara. Ke empat, Fraksi PKS juga menilai tidak perlu *effort* yang besar untuk merealisasikan kebijakan kuota 2% tenaga kerja penyandang disabilitas karena menurut WHO diperkirakan 10% atau 24 juta penduduk Indonesia itu sebagai penyandang disabilitas. Oleh karenanya ini harus direalisasikan. Kemudian yang kelima, undang-undang ini berdimensi lintas sektoral harus ditegaskan bahwa koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang terkait. Ke enam, Fraksi PKS mendorong agar Komisi National Disabilities betul-betul terwujud sebagai lembaga independen. Kemudian yang ketujuh, Fraksi PKS berpendapat bahwa muatan materi RUU tentang Penyandang Disabilitas mengatur hal-hal yang bertujuan menghilangkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dan memberikan bentuk-bentuk akomodasi yang layak dan akses lebih bagi penyandang disabilitas untuk dapat masuk dalam sektor-sektor kehidupan. Ke delapan, Fraksi PKS meminta supaya undang-undang ini diikuti segera dengan mengeluarkan peraturan turunan yang terkait dalam hal ini pemerintah segera mengeluarkan peraturan turunannya sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang ini. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan undang-undang di lapangan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati.

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucap *Bismillaahirrahmaanirrahiim* menyatakan menyetujui RUU tentang Penyandang Disabilitas untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Fikri dari Fraksi PKS.

Selanjutnya dari Fraksi PPP, Saya minta Pak Mustaqim ya silakan.

F-PPP (ACHMAD MUSTAQIM, S.P., M.M.):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan Rekan-rekan Anggota Komisi VIII dan pada Ibu Menteri Sosial beserta seluruh perwakilan kementerian yang hadir beserta jajarannya.

Saya sedikit membacakan poin utama dari Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan RUU tentang Penyandang Disabilitas. Lahirnya RUU tentang Penyandang Disabilitas ini dengan perubahan paradigma

utama yaitu dari *charity based* menjadi *right based* diharapkan akan memberikan harapan baru bagi para Saudara-saudara kita penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak mereka disamping kewajibannya. Sehingga kita tidak lagi melihat dari aspek sisi rasa kasihan tetapi melihat dari cara pandang yang berbeda yaitu dari sisi rasa kemanusiaan dan rasa kesetaraan dalam berbagai hal.

Sebagaimana junjungan Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Maja dan Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah dan bentuk tubuh melainkan Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kita semua. Dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan setuju terhadap RUU tentang Penyandang Disabilitas untuk dilanjutkan dalam pembahasan tahap II dan segera bisa disahkan untuk menjadi undang-undang di dalam Rapat Paripurna besok.

Terima kasih.

Jakarta, 16 Maret 2016, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dengan disampaikan oleh Saya Ahmad Mustaqim Nomor Anggota A-526.

Wabillaahittaufik walhidayah wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Berikutnya adalah dari Fraksi Nasdem.

Bapak dan Ibu Saudara ini dari Fraksi Nasdem malam ini minta izin tidak bisa hadir ada 3 anggotanya di sini. Kami perlu sampaikan kepada Ibu Menteri kemarin Ibu Hj. Tri Murny itu mendapat musibah suami beliau meninggal dunia dalam kecelakaan yang ada di Rumah Sakit Minto Harjo jadi tidak bisa hadir. Kemudian Pak Khairul Muna tadi juga permisi karena mempersiapkan perhelatan akbar untuk keluarganya menikahkan anaknya.

Namun demikian, tadi Kapoksinya sudah menyerahkan pernyataan mereka terkait dengan pandangan akhir mini fraksi mereka terkait dengan RUU tentang Penyandang Disabilitas ini. Agar kita bisa mendengar semua, Saya akan membacakan poin-poinnya saja, satu poin penting saja dari apa yang mereka sampaikan di dalam ini.

Jadi Fraksi Nasdem memberikan beberapa argumen di atas, lalu pada akhir mereka mengatakan bahwa setelah pembahasan yang begitu padat pada masa sidang ke-III kali ini, serta berangkat dari hal-hal yang disampaikan di atas, maka melalui Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI hari ini Fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui agar RUU tentang Penyandang Disabilitas ini dapat dibawa pada tahap pengambilan keputusan tingkat II dan segera disahkan menjadi undang-undang yang berfungsi di Indonesia.

Jadi dengan demikian Fraksi Nasdem juga menyatakan persetujuannya ya terhadap RUU tentang Penyandang Disabilitas ini untuk dibawa kepada pembahasan tingkat II.

Baik yang terakhir dari Fraksi Partai Hanura, silakan.

F-HANURA (LALU GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E.):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Mungkin Saya bacakan sedikit karena ini hanya sedikit juga.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI,
Yang terhormat Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia.**

Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan pendapat fraksi Partai Hanura mengenai rencana pengesahan RUU tentang Penyandang Disabilitas sebagai bentuk dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Atas dasar kesadaran itu Partai Hanura sejak awal selalu mendorong dan berusaha mewujudkan terbentuknya satu undang-undang yang khusus mengatur dan memberikan perhatian penuh terhadap Saudara-saudara penyandang disabilitas dan *alhamdulillah* setelah proses dan pembahasan yang cukup panjang dalam kesempatan ini kita dapat merampungkan undang-undang yang dimaksud.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini kami dari Fraksi Partai Hanura secara resmi dan tegas menyatakan setuju dengan draft final dari RUU tentang Penyandang Disabilitas ini dan mendorong untuk segera disahkan sebagai undang-undang sehingga segera dapat diberlakukan.

Demikian pandangan mini Fraksi Partai Hanura DPR RI dan dengan mengharap ridha Allah SWT., semoga niat dan cita-cita mulia kita ini dihitung ibadah dan untuk kebaikan kita bersama atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wallahul muwafiq wal hadi ila sabila... wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 Maret 2016.

Pimpinan Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Ketua, Ir. Nurdin Tambubolon, ditandatangani.

Sekretaris, H. Dadang Rosdiana, S.E., ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Lalu Syamsul Mujahidin dari Fraksi Hanura yang telah membacakan pandangan mini fraksi Partai Hanura.

Saudara-saudara Hadirin, khususnya Pak KH. Maman Imanulhaq. Tadi kita telah mendengarkan pendapat akhir atau pendapat mini fraksi-fraksi dan berdasarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi tersebut dapat kami simpulkan bahwa RUU tentang Penyandang Disabilitas dapat disetujui untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II untuk mendapatkan pengesahan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan datang.

Bapak dan Ibu Saudara dengan demikian persetujuan dari fraksi-fraksi sudah kita dengar dan telah kita sepakati bersama, tanpa ada satu pun dari fraksi-fraksi yang berbeda, karena itu Saudara Menteri Sosial atau yang mewakili pemerintah

pada malam hari ini, sesuai dengan agenda rapat yang telah kita sepakati tadi maka acara selanjutnya adalah sambutan dari pemerintah. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Menteri Sosial.

F-GERINDRA (Dra. Hj. ANDI RUSKATI ALI BAAL):

Pak Ketua.
Penyerahan dulu.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf sebelum itu nanti kita serahkan dulu Bu paling ini ada waktu 2 menitlah, Saya minta kepada perwakilan Kapoksi dari masing-masing fraksi untuk dapat berdiri di depan untuk menyerahkan secara resmi pandangan-pandangan fraksi tersebut kepada Pimpinan.

(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI)

Melihat dan menyaksikan penyerahan pandangan atau pendapat akhir atau mini fraksi dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi VIII DPR RI.

Selanjutnya sebagaimana agenda rapat kita agenda berikutnya adalah sambutan dari pemerintah. Kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia kami persilakan.

MENTERI SOSIAL RI (Dra. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Saudara-saudara dari seluruh perwakilan penyandang disabilitas yang Saya hormati,

Seluruh perwakilan kementerian lembaga hadir malam hari ini dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPERA, Kementerian Ristek Dikti dan dari Pusat Bahasa, Hadirin semua yang berbahagia.

Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kekhadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga atas berkenannya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja barangkali mendengarkan laporan panitia kerja sekaligus pendapat akhir fraksi-fraksi dari Komisi VIII DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati.

Setelah kita melakukan pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas baik pada tingkat Rapat Kerja Komisi VIII, Panja, Tim Perumus, maupun Tim Sinkronisasi berbagai permasalahan substansi dapat dipahami, dimengerti dan telah

diperoleh kesepakatan sehingga pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas *insha Allah* besok malam kita akan lanjutkan dalam Rapat Paripurna pembahasan tingkat II untuk disahkan menjadi Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati.

Sebagaimana telah kita lalui bersama, dalam pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas ini diperoleh adanya berbagai pandangan dan pendapat, namun semua dapat diatasi berkat adanya kesamaan tekad, kesamaan pandangan dan tentu didorong rasa tanggung jawab dari kita semua mengenai perlunya satu landasan hukum bagi penyandang disabilitas yang lebih komprehensif.

Kesamaan pandangan, kesamaan tekad dan rasa tanggung jawab tersebut tercermin secara jelas pada saat musyawarah dan pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dan pemerintah dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, panitia kerja, tim perumus maupun tim sinkronisasi.

Mengenai pelaksanaan pemenuhan hak, telah disepakati bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melaksanakan kewajiban guna memenuhi hak penyandang disabilitas, hal tersebut membawa konsekuensi dukungan anggaran kelembagaan dan sumber daya manusia baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.

Usaha pemenuhan hak tersebut harus didukung pula oleh dunia usaha sebagai bentuk partisipasi masyarakat sehingga diperlukan advokasi terhadap usaha pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala sektor. Dalam pemenuhan hak tersebut terdapat beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan pembahasan secara mendalam antara lain pengaturan mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas, keringanan pajak bagi perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas, pendataan, Komisi Nasional Disabilitas dan ketentuan pidana.

Adapun pendapat pemerintah atas kesepakatan terhadap beberapa permasalahan mendasar di atas, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai atau pekerja dan perusahaan swasta paling sedikit 1% dari jumlah pegawai atau pekerja merupakan bentuk upaya memberikan kesempatan yang sama untuk mewujudkan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan dan ragam disabilitas.
2. Mengenai keringanan pajak bagi perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas telah dirumuskan untuk mengubah keringanan pajak menjadi pemberian insentif dengan pertimbangan apabila akan dirumuskan dalam bentuk pemberian keringanan pajak, maka harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Oleh karena itu sebagai bentuk penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas lebih tepat apabila penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk pemberian insentif. Adapun pemberian insentif antara lain berupa kemudahan perizinan dan atau bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

3. Mengenai pendataan penyandang disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pendataan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data akurat mengenai karakteristik pokok dan rinci penyandang disabilitas sebagai data nasional penyandang disabilitas. Data nasional tersebut digunakan oleh kementerian atau lembaga dan atau pemerintah daerah dalam usaha pemenuhan hak penyandang disabilitas.
4. Mengenai pembentukan Komisi Nasional Disabilitas, Komisi tersebut diperlukan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi dalam rangka pelaksanaan kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas merupakan lembaga non struktural yang bersifat independen. Adapun mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas diatur dengan Peraturan Presiden.
5. Mengenai rumusan ketentuan pidana dalam rancangan undang-undang ini diatur dalam dua pasal. Dalam Pasal 144 mohon maaf nanti kami akan revisi karena ada sinkronisasi malam ini tadi, di mana dalam Pasal 144 dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah berkurang atau hilangnya kepemilikan penyandang disabilitas tanpa penetapan dari pengadilan negeri dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Sedangkan dalam Pasal 145 dinyatakan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta, maka hal tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana kejahatan dengan tujuan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati.

Dengan telah dibahas dan disampaikannya pendapat akhir fraksi-fraksi atas RUU tentang Penyandang Disabilitas yang dilandasi keterbukaan dan dengan mengedepankan keberpihakan terhadap kepentingan penyandang disabilitas, maka pada akhirnya rancangan undang-undang ini dapat selesai dan semoga memenuhi harapan semua pihak serta nantinya dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Atas dasar hal tersebut pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan kerja kerasnya dan atas nama Kementerian Sosial kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh kementerian lembaga yang sudah berproses dalam pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas ini sehingga rumusan materi muatan RUU tentang Penyandang Disabilitas beserta penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal sudah kita selesaikan.

Atas perhatian Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan atas nama pemerintah kami setuju melanjutkan pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas untuk diteruskan dalam pembahasan tingkat II paripurna DPR RI dan selanjutnya disahkan menjadi Undang-undang Penyandang Disabilitas. Semoga Allah SWT., senantiasa meridhoi usaha kita bersama.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bu Menteri yang sudah menyampaikan pandangan pemerintah.

Hadirin yang kami hormati.

Agenda rapat berikutnya yang kita telah sepakati adalah penandatanganan naskah RUU tentang Penyandang Disabilitas kami minta dari sekretariat untuk mempersiapkan.

Sebelum dilanjutkan untuk penandatanganan naskah RUU ini, Tadi sebetulnya sudah lewat sekitar berapa menit, tadi kita sepakati pukul 21.00 WIB Saya minta persetujuan dari Saudara-saudara untuk kita tambah 15 menit lagi ya dari agenda rapat kita ini untuk diperpanjang.

(RAPAT: SETUJU)

Baik untuk penandatanganan ini kami persilakan Pimpinan dan Kapoksi-Kapoksi yang ada untuk penandatanganan naskah ini dan juga kepada Bu Menteri kami persilakan untuk juga ikut menandatangani naskah RUU ini.

(PENANDATANGANAN NASKAH RUU)

Segera meninggalkan ruangan untuk kita lanjutkan pada agenda berikutnya.

Baik Saudara-saudara semua, Hadirin seluruh peserta rapat yang Saya hormati.

Tadi kita telah menandatangani naskah RUU tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya adalah sesuai agenda yang telah kita sepakati di depan, bahwa agenda berikutnya adalah pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan besok hari.

Saya ingin meminta persetujuan kita semua sekali lagi apakah setuju RUU tentang Penyandang Disabilitas ini dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang?

(RAPAT: SETUJU)

Baik Bapak dan Ibu Saudara, demikian seluruh agenda rapat telah kita laksanakan. Sebelum kita menutup rapat ini, kami meminta kepada pemerintah untuk menyampaikan kata akhir. Pada Bu Menteri kami persilakan.

MENTERI SOSIAL RI (Dra. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA):

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang kami hormati,
Seluruh perwakilan dari kementerian lembaga yang Saya hormati,
Saudara-saudara yang ada di Balkon dari perwakilan penyandang disabilitas
yang Saya hormati,
Hadirin hadirat semua.**

Alhamdulillah proses pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas perubahan atas Undang-undang Penyandang Cacat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 melalui berbagai diskusi yang sangat intensif berbagai substansi yang sempat diperdebatkan didiskusikan akhirnya kita sudah mengambil keputusan.

Ada dua Perpres yang dimandatkan oleh RUU tentang Penyandang Disabilitas ini, ada 15 PP yang dimandatkan oleh rancangan undang-undang ini, meskipun mandatnya 15 PP kemungkinan hitungan kami akan dikristalisasikan dalam 11 PP. Kemudian ada 1 Permensos.

Kami Minggu lalu sudah mendiskusikan dengan melibatkan berbagai perwakilan termasuk di dalamnya adalah perwakilan penyandang disabilitas dan berbagai kementerian lembaga, berbagai UPT kami juga perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi dan sebagian kabupaten kota kami undang untuk menyampaikan bahwa ada mandat dari RUU tentang Penyandang Disabilitas bahwa pemerintah punya kewajiban untuk menyiapkan PP.

Peraturan Pemerintah ini terkait dengan berbagai kewenangan kementerian lembaga, oleh karena itu kami semua tentu berharap bahwa Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Saudara-saudara penyandang disabilitas semua akan mengawal jikalau rancangan undang-undang ini *insha Allah* besok malam akan dilanjutkan di dalam pembahasan tingkat II Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-undang Penyandang Disabilitas. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat yang besar bagi perwujudan kesetaraan perlakuan keadilan dan pemenuhan hak penghormatan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas seluruh kerja keras dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, sehingga malam hari ini kita bisa menyelesaikan Rapat Kerja di tingkat Komisi. Atas nama Kementerian Sosial, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kementerian lembaga, termasuk dari ahli bahasa yang sudah mendampingi proses pembahasan RUU tentang Penyandang Disabilitas ini. Mohon maaf jika di dalam proses pembahasan ada hal-hal yang kurang maksimal dari kami jajaran Kementerian Sosial, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan barokah Allah SWT., aamiin.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Ibu Menteri Sosial yang sudah menyampaikan kata akhir. Kami dari Pimpinan Komisi VIII DPR RI mengucapkan terima kasih kepada

Saudara-saudara yang telah diamanahi untuk menjadi Panja RUU tentang Penyandang Disabilitas ini. Kami yakin bahwa usaha maksimal yang telah Saudara-saudara lakukan memiliki makna yang cukup dan luar biasa besar bagi bangsa Indonesia, karena itu tentu kami dari Pimpinan berharap bahwa kerja-kerja yang sama itu akan kita lanjutkan untuk membahas RUU-RUU berikutnya yang saat ini sudah menunggu kita untuk segera diselesaikan.

Dan jika tadi tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan di dalam rapat ini, maka izinkanlah Saya atas nama Pimpinan Komisi VIII DPR RI untuk menutup rapat ini dengan mengucapkan *hamdallah alhamdulillahirobbil'alamiin*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 21.28 WIB)

Nasruminallaahiwafathungkorib, wabasiril mu'minin, wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.